



PUTUSAN
Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Travel Umroh dan Haji, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis maupun para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 02 Juni 2016, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2002 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/03/VIII/2004 tanggal 31 Juli 2004;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan



Sukamerindu selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bajak selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Tengah Padang selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 7 tahun 11 bulan, terakhir pindah mengontrak di Kelurahan Sidomulyo hingga sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 tahun 7 bulan (lahir 13 Agustus 2002);
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 11 tahun 9 bulan (lahir 19 Juni 2004);
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 7 tahun 9 bulan (lahir 24 Juni 2008);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan April 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
- b. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- c. Tergugat malas bekerja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- d. Tergugat cemburu yang berlebihan;
- e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

5. Bahwa pada bulan Januari 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat pulang dari bekerja hingga malam hari, lalu Tergugat marah-marah dan terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami



isteri lagi (pisah ranjang), Penggugat tidur di kamar keluarga dan Tergugat tidur di kamar belakang dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan , meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan (Relaas) untuk Tergugat Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Bn masing – masing tanggal 09 Juni 2016 dan 21 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan ternyata telah disampaikan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena itu meskipun



Tergugat ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar kembali rukun dan harmonis sebagaimana mestinya menurut ajaran agama Islam maupun ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan tercapai perdamaian dimaksud, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah secara sengaja tidak akan menggunakan haknya dalam tahap jawab menjawab, meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan bersamaan dengan relaas panggilan , walaupun Tergugat telah ternyata tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan bukti bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah menunjukkan bukti – bukti tertulis dan para saksi masing – masing sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS BERUPA SURAT – SURAT :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 133/03/VIII/2004 tanggal 23 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur yang telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

SAKSI – SAKSI ;



Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak 2 orang ikut Penggugat dan 1 orang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menghadapi masalah ini, tapi Penggugat tetap saja mau bercerai;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi adalah teman dekat Penggugat yang sudah seperti saudara dan sama-sama mengelolah usah treple haji dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 10 tahun terakhir ini;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Joko Susanto;
- Bahwa, Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah punya anaak 3 orang, 2 orang dengan Penggugat dan 1 orang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar tidak jelas masalahnya;



- Bahwa, Tergugat kalau dinasehati marah-marah;
- Bahwa, Tergugat cemburu yang tidak jelas, Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas untuk bekerja dan berusaha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, tapi tidak berhasil dan Penggugat tetap saja mau cerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum dipersidangan yang telah tercatat dan tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor I Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, yang tidak mungkin ada perceraian tanpa sebelumnya telah terjadi perkawinan, karenanya orang-orang yang terikat dalam perkawinan yang sah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara ini formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil yang merupakan sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, adalah merupakan objek sengketa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , halmana telah mengakibatkan rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage) sehingga maksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkarwinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi , Oleh karenanya gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, kepada Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti dengan saksi – saksi Nama SAKSI 1 dan Nama SAKSI 2 dari keterangannya dipersidangan harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan sumpah masing – masing secara terpisah, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah bersesuaian dan terdapat hubungan erat mengenai fakta peristiwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga terpenuhi limit pembuktian dengan saksi, maka berdasarkan pasal 306 dan 307 RBg. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menilai dan meyakinkan karena itu harus dinyatakan dalil – dalil Penggugat telah terbukti dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti dari kesaksian para saksi tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah mempunyai 3 orang anak ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
3. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat malas untuk kerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat tidak lagi hidup dalam satu rumah bersama Tergugat sudah lebih dari 3 bulan lamanya, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus, maka rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage) Penggugat tidak bersedia lagi dirukunkan ;
5. Bahwa, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Tergugat ternyata tidak datang menghadap setiap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan



diketahuinya gugatan Penggugat berikut dalil – dalil selengkapnya, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah benar – benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagaimana mestinya sebuah rumah tangga yang rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak hadir dipersidangan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan bagi keluarga masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera pengadilan Agama selambat lambatnnya tiga puluh hari berkewajiban menyampaikan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukm tetap, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berjumlah Rp 316.000 tiga ratus enam belas ribu dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sarijan MD., M.H.,
M.H..**

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);